

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan atau transaksi Internasional pertama kali berkembang di negara-negara Eropa, kemudian Asia dan Afrika, yang kemudian memunculkan slogan-slogan seperti Pasar Bebas, perdagangan bebas, Deregulasi, Privatisasi, dan liberalisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan untuk beroperasi. Pada saat yang sama, menuntut minimalisasi campur tangan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

1. Latar Belakang Liberalisasi Perdagangan

kebijakan liberalisasi ini adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor.

Ada berbagai alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku perdagangan) melakukan perdagangan internasional, diantaranya karena perdagangan internasional adalah tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam perjalanan sejarah perkembangan dunia.

Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antar negara atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham dan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul “*The Wealth of Nation*”, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith diatas disebut dengan “Teori Keunggulan Absolut” teori yang mendasarkan asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolut disanvantage*). Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, diantara negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya akan digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai

lebih optimal. Namun dalam kenyataannya yang justru terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara pengusaha yang kaya raya dengan kaum buruh atau petani miskin.²⁴

Kebijakan dalam rangka liberalisasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang dilakukan secara global dan unilateral, dan yang dilakukan secara bilateral atau regional. Kebijakan yang berlaku global berkaitan dengan kesepakatan yang diputuskan di WTO dan yang unilateral adalah kebijakan yang secara sepihak dilaksanakan oleh negara tersebut. Kebijakan regional atau bilateral adalah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan secara bilateral atau regional yang biasanya berada dalam suatu perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional.

2. Perkembangan Liberalisasi Perdagangan

Dalam perjalanannya, perkembangan liberalisasi perdagangan melalui beberapa periode yang cukup panjang. Berikut ini adalah periodisasi dari proses perkembangannya.

1) Periode Merkantilisme

Pola pikir yang berkembang pada abad ke-16 dan ke-17 adalah merkantilisme, dimana kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya atau kekayaan (*wealth*) sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis maupun militer. Dengan adanya kekuatan militer yang tangguh, pemerintah pusat (Raja) dapat dengan mudah melakukan ekspansi teritorial ke negara lainnya. Ekspansi ini dimaksudkan

²⁴ Muhammad Sood, 2011, *Op.cit*, hlm. 4-5

juga untuk menguasai sumber daya alam negara yang ditaklukkan, terutama untuk mendapatkan logam mulia (Emas dan Perak). Jadi menurut pola merkantilisme, kekayaan didefinisikan dalam bentuk logam mulia.

Paham merkantilisme ini pulalah yang memotivasi negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi hingga Asia dan Afrika untuk memperoleh sumberdaya yang lebih besar dalam ekspor mereka.

Paham merkantilisme, telah banyak menghasilkan kemajuan ekonomi dan politik untuk negara-negara Eropa sebagai *Nation-State* dibawah raja. Kegiatan navigasi dan eksplorasi kontinental telah memperluas kekuasaan teritorial negara-negara tersebut. Tetapi pangkal tolak dari persepsi tersebut pada dasarnya bersifat konfliktual, sehingga walaupun terjadi peningkatan kekayaan dikalangan negara-negara utama di Eropa, sistem tersebut tidak stabil. Disinilah letak benih-benih kegagalan merkantilisme yang mencegah terwujudnya sistem perdagangan dunia yang koheren dan stabil.²⁵

2) Zaman Keemasan Perdagangan Bebas

Dilihat dari perspektif sejarah ekonomi, periode liberal yang mencakup masa sejak akhir perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya perang dunia I pada tahun 1914, merupakan satu abad yang gemilang dilihat dari segi perdagangan internasional. Selama satu abad, perdagangan dunia berjalan dengan bebas dengan rintangan dan pembatas yang minim. Periode ini merupakan periode perdagangan dunia berjalan

²⁵ H.S Kartadjoemena, 2002, GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan), Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.16

dengan menganut paham liberal dimana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya dibidang dimana terdapat keunggulan komparatif.

Kebebasan perdagangan tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa lainnya diluar Eropa, terutama Asia maupun Afrika. Hal ini disebabkan karena Asia maupun Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan dari negara-negara Eropa, sehingga dalam bidang perdagangan bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan sama seperti bangsa Eropa. Dengan demikian yang memegang kekuasaan ekonomi maupun politik pada periode liberal ini adalah bangsa Eropa, sebaliknya bangsa Asia maupun Afrika tidak mempunyai kekuasaan maupun politik di negaranya sendiri.²⁶

Periode Zaman keemasan liberalisasi perdagangan mulai berakhir sejak meletusnya perang dunia pertama pada tahun 1914. Namun dibalik perang dunia pertama tersebut, ternyata telah mempercepat muncul fragmentasi dan disintegrasi ekonomi di negara-negara Eropa yang mengganggu kegiatan ekonomi.

3) Fragmaentasi dan disintegrasi di Eropa

Sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada landasan liberalisme, mulai mengalami fragmentasi selama satu abad setelah mengalami era keemasan dari tahun 1914 hingga 1945. Pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi

²⁶ Muhammad Sood, *op.cit.*, hlm.31

sebagai akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham liberal. Kebijakan distoratif yang mengarahkan perekonomian kepada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar.

Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga berakhirnya perang dunia II tahun 1945 merupakan periode disintegrasi karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang lebih baik. Dalam perkembangannya, yang timbul adalah kebijakan ekonomi nasional yang sempit dan semakin meningkatnya nasionalisme yang berbentuk negatif, bukan berbentuk patriotisme yang konstruktif.

Penanganan masyarakat internasional dibidang keuangan dan moneter relatif cepat dengan di setujuinya pembentukan International Monetary Fund atau IMF dalam waktu yang singkat dalam konferensi Bretton Woods tahun 1944. Dalam waktu yang bersamaan, masih dalam rangka perjanjian di Bretton Wood, *masyarakat internasional juga berhasil mendirikan Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* yang bertujuan mengadakan rekonstruksi bagi negara-negara yang mengalami kerusakan akibat perang dunia II.

3. Pro Kontra Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan dunia menuai pro dan kontra dikalangan ahli hingga masyarakat internasional. Para pendukung tiap kubu, mengajukan

pendapat dan argumentasinya untuk menunjukkan kebenaran mengenai apa yang mereka yakini terhadap akibat liberalisasi.

Sebagaimana yang disebutkan pada awal-awal tulisan ini, Adam Smith sebagai pendukung utama liberalisasi, menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan stimulus bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta diperkenalkannya teknologi baru. Dampak dinamik ketiga dikemukakan oleh Mill yang menekankan bahwa diperkenalkannya perdagangan akan meningkatkan insentif bagi pemilik-pemilik faktor produksi di negara-negara berkembang untuk produksi lebih banyak lagi.²⁷

Kesimpulan–kesimpulan teori klasik dan neo klasik bahwa perdagangan bebas merangsang pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan telah ditentang oleh banyak sarjana. Mereka menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan di negara-negara ini yang telah cukup lama berpartisipasi dalam perdagangan Internasional.

Para sarjana yang berpandangan export pessimism berpendapat bahwa perdagangan internasional akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan negara-negara berkembang yang berperan serta didalamnya dan menghambat pembangunan.

Para sarjana yang termasuk ke dalam kelompok *export pessimists* seperti Gunnar Myrdal dan Prebisch, menekankan kegagalan pasar untuk

²⁷ Hata , 2006, Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO , PT Refika Aditama, Bandung, Hal 18-19

menciptakan pertumbuhan dan perbaikan structural dinegara-negara berkembang lewat perdagangan internasional. Stagnasi di negara miskin, distribusi perolehan dari perdagangan yang tidak seimbang. Kritik Prebisch terhadap gagasan perdagangan akan mendorong pertumbuhan industrial antara lain didasari oleh penelitian seorang ekonom, Eugene Stanley, pada awal tahun 1960-an, telah meneliti statistik yang dikumpulkan oleh GATT dan menunjukkan bahwa nilai tukar barang yang diekspor negara-negara kurang berkembang semakin lama semakin merosot dibandingkan dengan barang industrial yang mereka impor. Berpuluh-puluh tahun mereka harus mengekspor barang yang jumlahnya semakin lama semakin besar hanya untuk membayar impor dalam volume yang sama. Diperkuat oleh statistik dari *British Board of Trade*, ilmuwan tersebut diatas menunjukkan bahwa sejak 75 tahun sebelumnya nilai tukar komoditi primer terus merosot dibandingkan dengan barang manufaktur.

Satu hal lagi yang perlu dikemukakan disini bahwa meskipun liberalisasi perdagangan kadang dikatakan menguntungkan negara-negara industri, namun negara-negara industri masih melakukan tindakan-tindakan proteksi terselubung. Negara negara maju senantiasa menerapkan isu-isu baru yang sangat memberatkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, seperti standar ketenagakerjaan, isu lingkungan hidup, dipertahankannya kuota tekstil, proteksi bidang pertanian, dan aturan investasi.

Terlepas dari semua hal itu liberalisasi perdagangan kini tak bisa dielakkan lagi dan Indonesia secara Khusus sebagai anggota WTO harus menghadapinya siap atau tidak siap. Meskipun negara-negara maju sebenarnya masih negara-negara berkembang masih.

B. World Trade Organization (WTO)

Keterbukaan pasar yang semakin luas akan meningkatkan arus perdagangan yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan ekonomi semua anggota yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing-masing Negara.

Persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General agreement on tarrif and trade*) yang kemudian disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, yang tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tariff.²⁸

a. Sejarah WTO

Perjalanan WTO hingga terbentuk, tidak terlepas dari pertemuan *contracting parties* GATT tingkat menteri yang diikuti oleh 108 negara, yang pertama kali dilaksanakan tanggal 20 september 1986 di Punta Del Este, Uruguay untuk meluncurkan perundingan perdagangan multilateral.

²⁸ Syahmin A.K, 2006, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 41

Perundingan tersebut dilaksanakan selama 7 tahun, beberapa kali hingga selesai 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan *World Trade Organisation* (WTO) yang memberikan pengaturan lebih lengkap dan konprehensif dibidang perdagangan. Rangkaian perundingan ini kemudian biasa dikenal dengan nama perundingan Uruguay round.

Hingga saat terakhir jalur ini tidak dibuka, kecuali untuk dua kekuatan raksasa, Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa untuk bidang pertanian. Penyesuaian tersebut juga akhirnya tidak merubah teks perjanjian karena yang dicapai adalah perjanjian khusus antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa dalam Blair House Agreement.

dalam menyusun komitmen untuk mengadakan liberalisasi dibidang jasa, masing-masing negara peserta harus merinci komitmen yang akan diterapkan dan selanjutnya akan didaftarkan dalam *Schedule of Commitment* negara masing-masing. Berkaitan dengan ini, dapat pula dikemukakan bahwa pihak negara-negara maju telah mengemukakan permintaannya terhadap Indonesia mengenai liberalisasi dibidang jasa-jasa yang merupakan kepentingan mereka. Indonesia berupaya mengakomodasi permintaan tersebut. Hal tersebut di Jakarta diselesaikan oleh Dirjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, selaku kordinator dari instansi-instansi yang berwenang dibidang jasa-jasa.

Pada tanggal 15 desember 1993 semua perbaikan teks perjanjian dapat di selesaikan termasuk kesepakatan untuk mendirikan organisasi baru, *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO), WTO sebagai

lembaga penerus GATT. Sisa waktu hingga 15 April 1994 digunakan untuk menyelesaikan perundingan tarif dan menyelesaikan penyusunan daftar komitmen final. Pada tanggal 15 April, 1994 di Marrakesh, Maroko, para menteri menandatangani hasil perjanjian Uruguay Round. Selanjutnya perjanjian yang ditandatangani oleh para menteri tersebut diserahkan kepada pemerintah masing-masing untuk diratifikasi sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku pada masing-masing negara. Indonesia Meratifikasi perjanjian tersebut pada bulan November 1994.

c. Struktur Organisasi WTO

Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri. Berikut ini adalah Struktur Organisasi WTO:

1. *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun
2. *General Council* (Dewan Umum), badan dibawah Ministerial Conference yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan baik untuk kegiatan dibawah *Multilateral Trade Agreements* maupun *Plurilateral Trade Agreements*.

3. *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai dibidang perdagangan barang .
 4. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan dibidang aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.
 5. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), badan di bawah *Ministerial Conference* yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara anggota .
 6. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), badan dibawah *Ministerial Conference* yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan dibidang perdagangan.
- d. Fungsi WTO

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka fungsinya akan lebih meningkat daripada GATT yaitu:

1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay dibidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif.

2. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
 3. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
 4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara- negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay.
 5. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi dibidang perdagangan guna mengulangi hambatan perdagangan dunia.
- e. Aturan Hukum Perdagangan Pasca Uruguay Round WTO

Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tariff dan jasa.²⁹

Isi perjanjian putaran Uruguay terbagi dalam lima belas kelompok. Empat dari perjanjian tersebut berupa ketentuan baru dalam GATT. Teks Hukum Tersebut adalah Pengaturan Perdagangan Penanaman Modal (*Trade Related Investment Measures* atau *TRIMs*), Perdagangan Jasa (*Trade in Service*), Perdagangan Hak Milik Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan Pembentukan Organisasi

²⁹ Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119

Perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Organisation*). Sedangkan teks perjanjian lainnya seperti *Rules of origin, Pre-Shipment Inspection*, anti dumping, subsidi, halangan-halangan teknis lainnya dalam perdagangan dan lainnya sifatnya memperkuat ketentuan GATT yang sudah ada.³⁰

Kartadjoemena dalam bukunya merangkum beberapa elemen penting yang dihasilkan oleh Uruguay Round yang telah di tandatangani di Marakesh, Maroko yaitu:³¹

1. Perkembangan baru yang cukup dramatis adalah kesepakatan dibentuknya suatu organisasi baru sebagai penerus GATT, Yakni World Trade Organisation atau WTO. Organisasi ini akan mempunyai wewenang yang lebih luas daripada GATT dan akan merupakan organisasi internasional secara penuh, tidak lagi seperti GATT sebelumnya yang secara formal merupakan organisasi interim.
2. Negara anggota bersedia untuk menurunkan tingkat bea masuk sebesar rata-rata sekitar 30 % dari tingkat semula, khususnya dibidang manufaktur.
3. Untuk dua sektor tradisional yang aturan permainannya masih banyak untur sepihak yang penuh distorsi yang bentuknya *Non Tarif*, yakni Tekstile dan Pertanian. Perjanjian dalam Uruguay round telah menimbulkan kesepakatan untuk secara bertahap menempatkan aturan permainan dalam sektor tersebut dalam naungan GATT.

³⁰ Syahmin A.K, *Op.cit*, hlm 215-216

³¹ H.S Kartadjoemena, *Op.cit*, hlm 41

Peter van den Bossche Dkk menyebut hasil Uruguay round dalam hal sebagai pembentuk WTO dalam buku mereka sebagai *WTO Agreement*. Disebutkan bahwa *WTO Agreement* hanya memiliki 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi dalam perjanjian yang singkat itu juga terlampir Sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement*. Perjanjian ini terdiri dari:³²

1. Perjanjian-perjanjian Multilateral atas perdagangan Barang (lampiran IA) terdiri dari: *General Agreement on Tarrif and Trade 1944* (perjanjian umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994, yang selanjutnya disebut GATT 1994).
2. Dua belas perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan Barang, seperti :
 - 1) *Agreement on Agriculture* (Perjanjian dalam bidang pertanian)
 - 2) *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Perjanjian mengenai Penerapan Tindakan sanitasi dan Phytosanitasi) yang selanjutnya disebut SPS agreement
 - 3) *Agreement on Technical Barriers to Trade* (perjanjian mengenai Hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan) selanjutnya disebut dengan TBT Agreement) ,

³² Peter van Den Bossche (dkk) , 2010, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization) , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hal 3-4

- 4) *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Perjanjian Mengenai Penerapan Pasal IV GATT 1994) selanjutnya disebut Anti-Dumping Agreement.
- 5) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian Mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan) selanjutnya disebut SCM Agreement.
- 6) *Agreement on Safeguards* (perjanjian mengenai Safeguards)
4. *General Agreement on Trade in Service* (Perjanjian Mengenai Perdagangan dibidang jasa).
5. *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Prooperty Rights* (Perjanjian mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan Hak Kekayaan intelektual).
6. *Understanding on rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (pengertian mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa) .
7. *Trade Policy review Mechanism* (Mekanisme Penilaian kebijakan Perdagangan) .
8. Dua perjanjian *Plurilateral* mengenai pengadaan Pemerintah (*Government Procurement*) dan Perdagangan Pesawat sipil (*Trade in Civil Aircraft*) .

C. *General Agreemeent on Trade in Service* (GATS)

1. Sejarah Singkat GATT

Pada tahun 1947, para perunding di Jenewa melaksanakan persiapan untuk merumuskan piagam ITO yang kemudian diserahkan kepada delegasi negara-negara peserta pada konferensi Havana 1948. Disamping mempersiapkan teks piagam ITO (*International Trade Organization*), para perunding di Jenewa juga melakukan perundingan untuk menurunkan bea masuk atau tarif yang kemudian menjadi annex dalam perjanjian GATT dan secara formal merupakan bagian integral dari perjanjian GATT. Dapat ditambahkan bahwa hal ini berlaku untuk seterusnya dalam GATT bahwa setiap rangkaian perundingan di bidang tarif makan hasilnya menjadi bagian integral dari perjanjian GATT.³³

Secara struktur GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu “organisasi”. Dalam kata lain resminya GATT mempunyai status yang sama dengan berbagai perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya. Tetapi dilihat dari substansi, pada waktu perundingan diadakan untuk merumuskan perjanjian GATT, substansi, prinsip, dan sistem yang terkandung dalam perjanjian dibayangkan supaya kemudian beroperasi dibawah payung ITO.

Dengan tidak berhasilnya masyarakat internasional dalam mewujudkan ITO, maka GATT menjadi satu satunya instrument hukum yang menjadi lembaga utama dalam perdagangan internasional. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian GATT menjadi sebuah lembaga utama dalam perdagangan, sedangkan ia belum

³³ H.S Kartadjoemena, *op.cit.*, hlm.43

pernah secara sah diwujudkan sebagai organisasi internasional dan sebelumnya dirancang sebagai perjanjian interim.

Menurut H.S Kartadjoemena, bahwa jawaban terhadap pertanyaan itu adalah penempuhan jalan yuridis fiktif dengan *adanya protocol of provisional application* yang secara teknis dapat segera menerapkan perjanjian GATT secara provisional dan darurat. Dalam mekanisme penerapan ketentuan yuridis ini, dapat dikemukakan bahwa GATT, sebagai suatu perjanjian, telah selesai perumusannya pada tahun 1947, sebelum perjanjian ITO yang di rencanakan sebagai patung dapat terwujud.

2. Ruang Lingkup GATS

Ruang lingkup jenis perdagangan jasa GATS yang disebutkan oleh Syahmin AK ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) GATS yang berbunyi : “*This Agreement applies to measures by member affecting trade in service*”. Pasal ini mencoba memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *Trade in Service* adalah perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara:³⁴

- a. Jasa yang diberikan dari suatu wilayah negara lainnya (*cross-border*) misalnya jasa yang mempergunakan media telekomunikasi.
- b. Jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara kepada suatu konsumen dari negara lain (*consumption abroad*) misalnya turisme.

³⁴ Syahmin AK, *Op.cit*, hlm 1780-180

- c. Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah negara lain (*commercial presence*) misalnya pembukaan kantor cabang bank asing.
- d. Jasa yang diberikan oleh warga negara suatu negara dalam wilayah negara lain (*presence of natural person*) misalnya jasa konsultan, pengacara dan akuntan.

Dengan demikian , tampak bahwa cakupan perdagangan jasa yang diatur oleh GATS ini relatif luas dan universal. Sementara itu pengertian jasa meliputi semua sektor jasa, kecuali jasa yang ditentukan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, artinya setiap jasa yang dilaksanakan tidak dengan maksud komersial atau akan bersaing dengan pemasok jasa lainnya, misalnya otoritas moneter dalam menetapkan *exchange rates* (pasal 1 (b) dan (c) GATS).

3. Aturan Pokok GATS

Berikut ini beberapa aturan-aturan pokok dalam liberalisasi jasa yang terdapat dalam GATS :

a. *Most Favoured-Nation Treatment* (MFN)

Prinsip MFN merupakan sebuah asas bahwa bila ada kemudahan yang diberikan kepada suatu negara, maka kemudahan tersebut juga harus di berikan kepada negara lainnya. Ini juga merupakan prinsip utama dalam perdagangan barang yang ada dalam GATT yang juga di gunakan dalam perdagangan jasa (GATS).

MFN atau dikenal juga dengan prinsip non diskriminasi merupakan suatu kewajiban umum (*General obligation*) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat segera (*immediately*) dan otomatis (*unconditionally*).

Dalam pengaturan mengenai MFN pada pasal II paragraph 1 GATS dipergunakan Rumusan “...*Each member shall accord immediately and unconditionally to service and service supplier of any other member, “treatment no less favourable” than it accord to like service and service supplier of any other country*”. Istilah “*treatment no less favourable*” juga digunakan dalam pasal XVI tentang *market acces* dan pasal XVII tentang *national treatment*.

Perbedaannya ialah dalam MFN *treatment no less favourable* yang dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap *service supplier* dari suatu negara dengan negara lainnya, sedangkan dalam *national treatment* yang dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap *domestic service supplier* dengan *foreign service supplier*. Sementara itu, dalam *market acces* pengertiannya adalah perlakuan yang diberikan terhadap *foreign service supplier* oleh suatu negara harus sesuai dengan persyaratan dan pembatasan yang tercantum dalam *schedule of commitment* (SOC) negara itu.

Meskipun demikian, sistem GATS memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyimpang dari kewajiban MFN. Oleh karena itu, suatu anggota dapat saja memberikan perlakuan yang lebih baik atas

suatu sektor jasa kepada suatu atau beberapa anggota dibanding dengan yang diberikan kepada anggota lain sepanjang anggota lain tersebut diperlakukan minimal sesuai dengan yang dicantumkan dalam SOC. Akan tetapi, suatu negara tidak dibenarkan untuk memberikan perlakuan yang lebih sedikit dari yang dicantumkan dalam SOC kepada suatu atau beberapa anggota (misalnya berdasarkan prinsip *resiprositas*).

b. *Protecting Through Specific Commitments*

Dalam hal proteksi, perdagangan jasa berbeda dengan barang. Dalam perdagangan jasa, proteksi dengan menggunakan pembatasan tarif tersebut tidak bisa dilaksanakan karena jasa-jasa itu sendiri, mengingat sifatnya yang abstrak, masuk ke suatu wilayah tidak melalui pelabuhan (*Customs*) sehingga tidak dapat dihambat melalui tarif. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan dalam perdagangan jasa adalah dalam bentuk SOC yang dibuat masing-masing negara sesuai dengan keadaan negara tersebut yang kemudian dirundingkan dengan mitra dagangnya.

SOC pada hakikatnya mengandung suatu “*reservation*”, artinya negara yang membuat SOC tersebut tunduk pada ketentuan GATS dengan disertai kondisi, pembatasan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam komitmennya tersebut.

SOC ini diatur pada bagian III yang terpisah dari bagian II GATS yang merupakan *general obligation*. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *Schedule of Commitment* bukan merupakan *automatic obligation*, tapi merupakan *specific obligation*. Artinya yang menjadi kewajiban adalah sesuai dengan yang tercantum dalam SOC negara yang bersangkutan.

Dalam bagian III GATS (*specific commitments*) dikenal tiga macam komitmen, yaitu:

1. Komitmen Market Acces
2. Komitmen National Treatment
3. Additional Commitments

Tiga macam komitmen ini digabung jadi satu dalam SOC dari masing masing negara.

SOC dari masing-masing negara sesuai dengan pasal XX paragraph 3 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS. Dengan demikian SOC tersebut mengikat bagi negara yang membuatnya. Dengan SOC ini, tercermin juga suatu prinsip, yaitu prinsip liberalisasi dalam perdagangan jasa dilakukan secara bertahap (*progressive liberalization*) sesuai dengan keadaan dan kemampuan negara masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal XIX GATS.

c. Transparansi

Prinsip Transparansi ini diatur dalam pasal III GATS yang mewajibkan semua anggota mempublikasikan semua peraturan

perundangan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS. Disamping itu, juga diwajibkan untuk memberitahukan *Council For the Trade and Service* (salah satu “badan” dalam WTO) atas setiap perubahan atau dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru yang berdampak terhadap perdagangan jasa yang dicantumkan dalam SOC. Pemberitahuan ini minimal dilakukan sekali dalam setahun.

d. Peningkatan partisipasi Negara yang sedang berkembang (*Developed Country*)

Secara prinsip sistem WTO tidak membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu kepada negara-negara berkembang diberikan perlakuan khusus. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan khusus yang diberikan kepada negara sedang berkembang dalam penyampaian SOC. Penyampaian SOC ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi *original member* WTO (pasal 11 WTO), kepada negara sedang berkembang (*least developing country*).

Disamping itu, kepada negara sedang berkembang juga diberi kemudahan dalam rangka meningkatkan partisipasinya melalui perundingan SOC yang menyangkut:

1. Peningkatan kapasitas jasa dalam negeri dan efisiensi serta daya saing sektor jasa dalam negeri antara lain melalui akses kepada teknologi secara komersial.
2. Perbaiki akses terhadap jaringan distribusi dan informasi
3. Liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan cara pemasokan yang menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang (pasal IV(1) GATS.

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada negara yang sedang berkembang adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk membuka pasar. Kepada mereka diberikan fleksibilitas yang cukup untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunannya.

3. Implikasi Pelaksanaan GATS

Dalam GATS terdapat sejumlah persyaratan dengan implikasi kelembagaan yang pada umumnya berhubungan dengan aspek transparansi, notifikasi dan pertukaran informasi. Terdapat persyaratan bahwa setidaknya sekali dalam satu tahun negara anggota harus menyampaikan informasi kepada *Services Council* tentang adanya peraturan baru atau perubahan peraturan yang ada, dimana hal-hal tersebut berakibat terhadap perdagangan jasa yang dicakup dalam komitmen akses pasar dan perlakuan nasional negara anggota tersebut.

Setiap negara anggota harus membentuk satu atau lebih *enquiry points* untuk menyampaikan informasi semua tindakan yang berkaitan atau

berakibat terhadap beroperasinya GATS. Sebagai ketentuan umum, *enquiry points* dimaksud harus terbentuk dalam waktu 2 tahun sejak diberlakukannya persetujuan pembentukan WTO.

Negara anggota harus membentuk *judicial, arbitral* atau *administrative tribunals/procedures* yang atas permintaan penyedia jasa dapat memberikan tinjauan yang tepat, obyektif dan netral atas keputusan-keputusan administratif yang berakibat pada perdagangan jasa.

Dalam rangka melaksanakan berbagai persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis, perijinan (*licensing*) agar berdasarkan kriteria yang transparan dan tidak menimbulkan hambatan. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga pelaksana yang memadai.

4. Penyelesaian Sengketa

sistem dan prosedur penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau lebih dikenal dengan singkatan DSU (*Disputes settlement Understanding*) yang merupakan annex 2 dari perjanjian WTO. Understanding ini berlaku untuk seluruh sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian WTO beserta Annexnya.

Dalam GATS, apabila suatu anggota merasa dirugikan akibat tindakan anggota lain meskipun tindakan anggota lain tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan GATS (*Nonviolation*), anggota yang dirugikan dapat meminta agar diselesaikan berdasarkan DSU (*Nonviolation Complaints*).

Dalam sistem WTO, jenis Complaint yang dapat diajukan sebagai pengaduan adalah:³⁵

- a. *Violation complaint*. Diajukan oleh salah satu pihak terhadap anggota lain akibat pelanggaran aturan WTO yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang mengajukan complaint yang secara sadar atau tidak telah dilakukan oleh pihak yang melanggar adalah suatu Violation complaint.
- b. *Non-violation complaint*. Dapat diajukan apabila terjadi kerugian yang dihadapi oleh pihak lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu pihak dalam perjanjian, walaupun tindakan tersebut tidak melanggar WTO. Dengan demikian maka, dalam hal ini sengketa timbul akibat tindakan yang tidak melanggar aturan tetapi merugikan pihak lain dan dikenal sebagai *non-violation complaints* karena keuntungan yang telah diraih dari perjanjian telah ditiadakan akibat tindakan yang diambil salah satu anggota.
- c. *Situation complaint*. Anggota dapat mengajukan komplain apabila suatu “situasi” yang tidak tercakup dalam kategori *non-violation complaint* tetapi menimbulkan *nullification*(dimana keuntungan yang telah diraih oleh negara anggota “ditiadakan” oleh anggota lainnya) atau *impairment* (keuntungan yang telah diraih oleh negara anggota

³⁵ H.S Kartadjoemena, 2000, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 204-205

“dirusak” dan “diganggu” oleh anggota lainnya) dari keuntungan yang telah diperoleh melalui negosiasi.

Selanjutnya secara ringkas, ada beberapa tahapan prosedur menurut aturan WTO yaitu :

- a. Tahap I, yaitu Konsultasi. Pihak yang mempunyai masalah akan melakukan konsultasi. Hal tersebut dilakukan secara bilateral antara kedua pihak yang bersangkutan. Proses ini dapat dilakukan dalam suasana yang tidak terlalu formal. Namun pihak yang diadukan harus member jawaban dalam waktu 10 hari terhadap permintaan untuk konsultasi.
- b. Tahap II, Pada tahap ini, prosesnya menjadi lebih formal dan mengikuti suatu prosedur yang lebih ketat, dengan mewajibkan membentuk sebuah panel. Namun sebelum mekanisme yang otomatis tersebut berjalan, ada tahapan sebelumnya yang dapat ditempuh diluar mekanisme panel.
- c. Tahap II(a), penyelesaian diluar panel. Pihak yang tidak berhasil menyelesaikan sengketanya dengan konsultasi mempunyai pilihan untuk tidak menyerahkan perkaranya langsung ke *Dispute Settlement Body* (selanjutnya disingkat DSB). Jalur lain yang dapat dipilih adalah menyetujui jalur *good office*, konsiliasi, mediasi, arbitrase. Jalur diluar panel yang lebih normal adalah melalui arbitrase sebagai jalur alternatif. Namun bila masih belum berhasil, maka lembaga panel dapat diminta untuk dibentuk menangani masalah tersebut.

- d. Tahap II(b), penyelesaian sengketa melalui panel. Mengharuskan adanya panel selambat-lambatnya pada sidang (DSB) yang diadakan setelah permintaan penyelesaian sengketa diajukan, kecuali ada consensus DSB memutuskan lain. Perjanjian juga menentukan jadwal untuk merumuskan kerangka acuan maupun komposisi panel.
- e. Tahap III, yaitu Naik Banding melalui *Appellate Body*. Setelah panel dibentuk dan melakukan tugasnya dan memberikan pandangan, terdapat pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan permohonan untuk naik banding kepada *Appellate Body*. Setelah pihak yang bersengketa menempuh jalur tersebut, maka keputusan badan banding tersebut menjadi mengikat.
- f. Tahap IV, notifikasi tentang implementasi. Setelah laporan *Appellate Body* diadopsi oleh pihak yang tersangkut sengketa harus menotifikasikan niatnya mengenai implementasi dari keputusan yang telah diadopsi. Apabila ada kesulitan dalam melaksanakan keputusan DSB, maka pihak yang bersangkutan diberi waktu yang dianggap wajar.
- g. Tahap V, Retaliasi sebagai pelaksanaan keputusan. *Understanding* atau DSU menentukan bahwa dalam kurun waktu yang ditentukan, pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan tentang kompensasi yang diberikan apabila pencabutan tindakan yang melanggar aturan WTO tidak dapat dilakukan. Bila kompensasi tidak berhasil disetujui, pihak penggugat dalam sengketa dapat meminta otorisasi DSB untuk

menanggihkan konsesi yang pernah diberikan kepada pihak pelanggar yakni mengambil tindakan retaliasi.

D. *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*

Dari sisi kerja sama, diawal pembentukan ASEAN (Association of South East Asian Nation) pada tahun 1967, ASEAN lebih di tujukan kepada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN Terdiri dari sepuluh negara yang begrabung kemudian, yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999). Kerjasama regional ini semakin diperkuat dengan smangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai. Namun, kerjasama regional ASEAN memiliki karakteristik tersendiri antara lain tercermin dari baru dibentuknya secretariat ASEAN hamper 10 tahun setelah pendiriannya (1976) dan komitmen kerjasama yang lebih didasarkan pada “ASEAN Way”.

Kerjasama ekonomi antarnegara ASEAN dan Kerjasama ASEAN dengan kawasan lain adalah bentuk lain dari Aktifitas ASEAN sebagai organisasi regional. Kerjasama ekonomi bukanlah target utama ASEAN, Tetapi kebutuhan ekonomi masing-masing negara mendorong perlunya pemikiran tentang kerjasama regional dalam bidang ekonomi sebagai salah

satu pusat aktifitas. Sekalipun harapan sangat tinggi, dalam kenyataannya kerjasama ekonomi tidak semudah yang dibayangkan para pelaku ASEAN.³⁶

Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu *ASEAN Economic Community* (AEC atau masyarakat ekonomi ASEAN-MEA), *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan dikawasan. Konsep pelaksanaan dalam enam tahun pertama dipandu dalam *Hanoi Plan of Action* (HPA) yang dikeluarkan pada 1998.

1. Struktur Organisasi ASEAN

Setelah Piagam ASEAN, struktur organisasi ASEAN mengalami banyak perubahan. Struktur organisasi ASEAN berdasarkan Piagam ASEAN adalah sebagai berikut :³⁷

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang melakukan pertemuan 2 kali setahun termasuk KTT ASEAN dan KTT ASEAN lainnya.
2. Dewan Koordinasi ASEAN yang terdiri atas para menteri luar negeri ASEAN. Dewan ini bertugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN.
3. Dewan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilar komunitas ASEAN

³⁶ Bambang Cipto , 2010, Hubungan Internasional di Asia Tenggara , *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm 243

³⁷ *ASEAN Selayang Pandang*, 2011, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hal 14

4. Badan-badan sektoral tingkat menteri
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari wakil tetap negara ASEAN pada tingkat duta besar. Komite ini berkedudukan di Jakarta.
6. Sekretaris Jendral ASEAN yang dibantu oleh 4 orang wakil sekretaris jendral dan sekretariat ASEAN.
7. Sekretariat nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal dimasing-masing negara ASEAN.
8. Badan HAM ASEAN yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di Asia Tenggara.
9. Yayasan ASEAN yang akan membantu sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN termasuk pembentukan identitas ASEAN.
10. Entitas yang berhubungan dengan ASEAN

2. Tujuan dan Prinsip ASEAN

Tujuan ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.
- b. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.

- c. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari segala senjata pemusnah massal.
- d. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
- e. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang didalamnya terdapat aliran bebas barang, jasa, dan investasi; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.
- f. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik.
- g. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan dan aturan hukum yang baik, dan memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN.
- h. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara, dan tantangan lintas-batas.
- i. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang

- berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi.
- j. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN.
 - k. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.
 - l. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang bagi rakyat ASEAN.
 - m. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang didalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari proses integrasi dan komunitas ASEAN.
 - n. Memajukan intensitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan.
 - o. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam berhubungan dan bekerja sama dengan para mitra eksternal dalam akstektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Dalam proses mencapai tujuan tersebut negara-negara *ASEAN* berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dasar, yaitu:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota *ASEAN*.
- b. Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
- c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lain dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional.
- d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
- e. Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota *ASEAN*
- f. Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
- g. Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama *ASEAN*.
- h. Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
- i. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial.

- j. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui negara-negara ASEAN.
- k. Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk penggunaa wilayahnya yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara ASEAN.
- l. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut rakyat ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dan keanekaragaman.
- m. Mengutamakan sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan keluar, inklusif, dan nondiskriminatif.

E. ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)

Di area Jasa, deklarasi Konvensi Bangkok menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dan kebebasan perdagangan dibidang jasa melalui pengimplementasian ASEAN Framework Agreement on service (AFAS). Perjanjian ini khususnya berusaha meningkatkan efesiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa, khususnya mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang Jasa antar anggota ASEAN, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan dan scope dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS

(*General Agreement Trade in Service*) dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas dibidang jasa.³⁸

Para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk :³⁹

- a. Meningkatkan kerjasama dibidang jasa diantara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar ASEAN.
 - b. Menghapus hambatan perdagangan dibidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
 - c. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa.
1. Prinsip-Prinsip AFAS

Dalam perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan Prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- a. *Most Favoured Nation* (MFN) Treatment- kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain.

³⁸ Hadi Soesastro (ed), 2000, *A New ASEAN in a New Millenium, Centre for Strategic and International Student*, Jakarta, hlm. 215

³⁹ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm 7

- b. *Non discriminative*-pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian.
- c. *Transparency*- setiap negara wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. *Progressive liberalization*- liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Dalam pemberian komitmen di AFAS, negara-negara ASEAN diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen yang lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS/WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor, sehingga AFAS dikenal juga dengan Istilah GATS Plus.

2. Mekanisme AFAS

Mekanisme liberalisasi perdagangan Jasa AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*, yang didirikan pada Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Meeteng (AEM)* melalui *Senior Officials Meeting (SEOM)*. CCS mengordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses perundingan dikordinasikan secara terpisah dibawah masing-masing kementerian yang menangani sektor tersebut, sebagai contoh sektor

transportasi melalui *Air Transport Working Group* (ATWG), dan sektor jasa keuangan melalui *Working Committee on Financial Service Liberalisation* (WC-FSL) *under* AFAS.

Perundingan liberalisasi jasa ASEAN dilakukan dalam putaran perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran (*Request and Offer Approach*). Pendekatan ini dimulai dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan dinegara masing-masing.

Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi *Common subsector Approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu sub-sektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari empat negara, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka diseluruh negara anggota dengan memberlakukan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Putaran ketiga dilakukan pada 2002-2004 dengan pendekatan *Modified Common sub-sector Approach*. Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan *Common subsector approach* tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari empat negara menjadi tiga negara. Pada putaran kali ini ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN minus negara X. putaran keempat dimulai pada 2005 dan telah dicapai kesepakatan dengan

ditandatangani “*Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment on Financial Service Under the ASEAN Framework Agreement on Service*” pada The 12th ASEAN *financial Minister meeting* (AFMM) di Danang, Vietnam tanggal 4 April 2008.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau